



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Dari Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Denpasar selama 1 (satu) periode anggaran;
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggran maupun antar periode;
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan , realisasi anggaran , dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 184 Ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Denpasar;
- p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar
- r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset
 - 4.4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran SKPD

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasi

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3 Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.3.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

5.3.2 Aset

5.3.3 Kewajiban

5.3.4 Ekuitas

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

5.4.2 Perubahan Ekuitas

5.4.3 Ekuitas Akhir

VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro dan ekonomi daerah dan bagaimana komponen itu saling mempengaruhi.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat yang sejahtera akan dapat segera diwujudkan.

2.2. Kebijakan Keuangan

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, BAPPEDA Kota Denpasar sangat memperhatikan disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu: kebijakan penyusunan dan penggunaan anggaran, serta sebagai sarana pengendali dalam memenuhi tuntutan pelaksanaan yang taat anggaran.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Target Kinerja BAPPEDA Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan	100 %
		Persentase Konsistensi Perencanaan	100 %

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar hendak meningkatkan efisiensi pengeluaran yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik dalam belanja operasi dan belanja modal. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan efisiensi pengeluaran yang dilakukan BAPPEDA Kota Denpasar.

Ikhtisar Realisasi Keuangan pada Bappeda Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda
Kota Denpasar Tahun 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Operasi	12.939.385.063	11.853.623.461	91,61
Belanja Modal	750.121.392	731.626.000	97,53
Total Belanja	13.689.506.455	12.585.249.461	91,93

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pemenuhan target yang ditetapkan khususnya pada Bappeda Kota Denpasar, mengenai hambatan dan kendala selama pada Tahun Anggaran 2023 kami belum mendapatkan hambatan yang signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan administrasi serta tata kelola keuangan terkini kami selalu berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran /pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2023 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, piutang dan ekuitas dana dalam neraca dan Laporan Operasional.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih / kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dengan belanja. Basis Akrual untuk Laporan Operasional dan neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar. Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Bappeda Kota Denpasar. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan, yang disajikan dalam Rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Periode akuntansi Bappeda Kota Denpasar adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Bappeda Kota Denpasar. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai Rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan

2. Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah.

3. Piutang

Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

4. Persediaan

- a. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

5. Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
- c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran dan perubahan lainnya selain perubahan

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pengguna nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing – masing pos.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

4.4.1 Penerapan Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode taun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD
4. Pengeluaran dari rekening kas umum daerah ditandai dengan terbitnya SP2D-LS sebagai bukti kejadian yang paling penting (*critical event*) dari proses pengakuan belanja telah terjadi.
5. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD / Kuasa BUD / Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Belanja diakui pada saat kas keluar yang ditandai dengan realisasi belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ atas penggunaan SPJ atas penggunaan dana UP/TU oleh PPK SKPD.
7. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
8. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
9. Suatu pengeluaran belanja akan diakui sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual, dihibahkan , disumbangkan, ataupun diserahkan kepada pihak ketiga;
 - c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

10. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran dengan dokumen DPA.
11. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi /efisien , dan/atau
 1. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 2. Bertambah volume, dan/atau
 3. Bertambah kapasitas produksi , dan/atau
 4. bertambah ekonomi /efisien, dan/atau
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang / aset tetap tersebut material / melebihi batasan minimal kapitalis aset tetap yang telah ditetapkan.
12. Untuk butir a manfaat ekonomi atas barang / aset tetap tersebut melampaui 1 tahun (jangka panjang). Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki / memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetap digolongkan sebagai *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang saat ini pada periode tahun berjalan.

4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset

- a. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah , serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya .
- c. Aset diklasifikasikan ke dalam :
 1. aset lancar
 2. aset non lancar
- d. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- e. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang , aset tetap, dana cadangan dan aset

lainnya.

f. Aset diakui :

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal ;
2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

g. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan , saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek , yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

h. Pengakuan piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan /dokumen yang sah ; atau
 - b. Telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan ; atau
 - c. Bahwa dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- i. Peristiwa - peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas /jasa diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai asset di neraca, apabila memenuhi kriteria :
- a. Harus di dukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- j. Pengukuran piutang
- Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut :
- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- k. Penilaian Piutang
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang tak Tertagih
1.	Lancar	0.5 %
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penggolongan kualitas piutang untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas kurang lancar , jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas diragukan , jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- l. Persediaan
Persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan sesuai dengan hasil perhitungan fisik (*stock opname*).
Persediaan dicatat dengan metode *perpetual* diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 “persediaan bahan / material” sebagaimana kode akun yang disajikan dalam Lampiran III Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Sedangkan metode periodik diterapkan untuk jenis persediaan selain yang diterapkan dalam metode *perpetual* sebagaimana disebutkan di atas.
 - m. Aset Tetap
Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset Tetap terdiri dari :
 - 1. Tanah;
 - 2. Peralatan dan Mesin;
 - 3. Gedung dan Bangunan;
 - 4. Jalan, Jaringan dan instalasi;

- 5. Aset Tetap Lainnya;
- 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 7. Akumulasi Penyusutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan / pembuatan aset tetap lainnya.

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian pula dengan halnya pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksud untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. *Capitalization Thresholds* tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Masa manfaat dan penambahan masa manfaat

Uraian	Masa Manfaat Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul / Renovasi			
		< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
ASET TETAP					
Peralatan dan Mesin					
Alat-Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
Alat-Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
Alat-Alat Bantu	7	0	2	2	4
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
Alat Angkut Apung Bermotor	2	0	1	1	1

Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10	0	3	3	5
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	3	0	1	1	2
Alat Angkut Bermotor Udara	20	0	5	7	10
Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
Alat Ukur	5	0	1	1	2
Alat Pengolahan Pertanian	4	0	1	1	2
Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan Pertanian	4	0	1	1	2

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Pendapatan diterima dimuka, terdiri dari :

- Setoran kelebihan pembayaran kepada Pihak III;
- Uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari Pihak III;
- Uang muka lelang penjualan Aset Daerah.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Wajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

5.1.1 PENJELASAN POS-POS BELANJA OPERASI

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 6.464.919.969,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 5.963.970.098,00 atau 92,25%.

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
Belanja Pegawai	6.464.919.969,00	5.963.970.098,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.438.342.260,00	2.341.971.149,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.732.439.086,00	1.674.406.500,00
Tunjangan Keluarga	174.168.736,00	170.350.190,00
Tunjangan Jabatan	117.646.998,00	115.990.000,00
Tunjangan Fungsional	132.860.000,00	122.100.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	42.459.998,00	41.310.000,00
Tunjangan Beras	92.958.320,00	90.452.580,00
Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	43.768.639,00	41.214.646,00
Pembulatan Gaji	23.296,00	21.203,00
Iuran Jaminan Kesehatan	75.152.076,00	72.426.910,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.556.884,00	3.424.774,00
Iuran Jaminan Kematian	10.670.664,00	10.274.346,00
Iuran Simpanan Oeserta Tabungan Perumahan Rakyat	12.637.563,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.023.577.709,00	3.618.998.949,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.023.577.709,00	3.618.998.949,00
Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00
Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 6.474.465.094,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 5.889.653.363,00 atau 90,97%.

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	6.474.465.094,00	5.889.653.363,00
Belanja Barang	970.886.944,00	778.915.421,00
Belanja Barang Pakai Habis	970.886.944,00	778.915.421,00
Belanja Jasa	4.448.882.150,00	4.285.650.851,00

Belanja Jasa Kantor	3.515.410.000,00	3.378.720.248,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	78.973.740,00	72.056.804,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	814.498.410,00	794.873.799,00
Belanja Pemeliharaan	195.610.000,00	142.220.360,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.610.000,00	72.302.450,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	48.606.910,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.000.000,00	21.311.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	478.586.000,00	323.456.731,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	478.586.000,00	323.456.731,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	380.500.000,00	359.410.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	380.500.000,00	359.410.000,00

5.1.2) PENJELASAN POS-POS BELANJA MODAL

Belanja Modal dengan target anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 249.200.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 223.026.900,00 atau 89,50%.

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
BELANJA MODAL	750.121.392,00	731.626.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.121.392,00	731.626.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.586.000,00	62.300.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	67.586.000,00	62.300.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	140.000.000,00	139.450.000,00
Belanja Modal Alat Studio	140.000.000,00	139.450.000,00
Belanja Modal Komputer	542.535.392,00	529.876.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	170.164.100,00	168.626.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	372.371.292,00	361.250.000,00

5.2 POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sepanjang tahun 2023 sebesar Rp. 5.963.970.098 atau mengalami penurunan sebesar Rp 362.682.509,00 dari beban pegawai Tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.326.652.607

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.850.801.534 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.800.197.013,00 dari beban barang dan jasa Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.050.604.521

5.3 POS-POS NERACA

1.1 ASET

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp. -

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Denpasar per tanggal 31 Desember 2023 yang disetor ke Kas Daerah.

2) Persediaan

Rp. 69.798.841

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dimana nilai persediaan akhir di neraca ditentukan dengan cara penghitungan fisik persediaan (stok opname) pada akhir periode yaitu per 31 Desember. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.485.535
Perabot Kantor	8.880.405
Alat Listrik	6.615.000
BBM dan Pelumas	11.000.000
Cetak	11.930.500
Benda Post	1.730.000
ATK	8.305.401
Bahan Komputer	17.852.000
Bahan - Bahan Lainnya	-
Penggantian Suku Cadang	-
Persediaan	69.798.841

3) Aset Tetap

Rp. 4.252.154.836

Jumlah tersebut merupakan aset tetap Bappeda Kota Denpasar yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.

Tanah	1.680.800.160,00
Peralatan dan Mesin	6.207.594.519,84
Gedung dan Bangunan	2.017.087.600,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92.562.800,00
Aset Tetap Lainnya	17.900.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(5.763.790.243,84)
Jumlah Aset Tetap	4.252.154.836,00

10

Nilai Aset Tetap tahun 2023 diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi hapus. Mutasi tambah berasal dari kegiatan pengadaan belanja modal tahun 2023. Sedangkan mutasi hapus berasal dari kegiatan penghapusan asset karena asset yang dimiliki dianggap telah habis masa pakainya karena rusak atau jika dilakukan pemeliharaan memakan biaya yang tidak efisien atau karena sebab lain. Penambahan dan pengurangan nilai asset digambarkan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Saldo Awal per 01 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
A.	Pihak Pertama (Pengurus Barang)				
	Tanah	1.680.800.160,00	-	-	1.680.800.160,00
	Peratan dan Mesin	6.125.472.019,84	731.626.000,00	649.503.500,00	6.207.594.519,84
	Gedung dan Bangunan	2.017.087.600,00	-	-	2.017.087.600,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.562.800,00	-	-	92.562.800,00
	Aset Tetap Lainnya	17.900.000,00	-	-	17.900.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
B.	ASET LAINYA				
	Aset tak berwujud	273.348.000,00	-	-	273.348.000,00
	Aset lain-lain	32.445.000,00	-	649.503.500,00	681.948.500,00
A.	Pihak Kedua (Keuangan)				
	Tanah	1.680.800.160,00	-	-	1.680.800.160,00
	Peratan dan Mesin	6.125.472.019,84	731.626.000,00	649.503.500,00	6.207.594.519,84
	Gedung dan Bangunan	2.017.087.600,00	-	-	2.017.087.600,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.562.800,00	-	-	92.562.800,00
	Aset Tetap Lainnya	17.900.000,00	-	-	17.900.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
B.	ASET LAINYA				
	Aset tak berwujud	273.348.000,00	-	-	273.348.000,00
	Aset lain-lain	32.445.000,00	-	649.503.500,00	681.948.500,00
C.	Selisih (A-B)				

4) Aset Lainnya

Rp 8.913.962,00

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya pada Bappeda Kota Denpasar yang terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya.

URAIAN	NILAI
Aset Tak Berwujud	273.348.000,00
Aset Lain-lain	681.948.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud	(273.348.000,00)
Akumulasi Penyusutan aset lain - lain	(673.034.538,00)
Jumlah Aset Lainnya	8.913.962,00

1.2 KEWAJIBAN

Rp 11.874.100

Kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti adanya dari kas umum daerah (LS) atas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

URAIAN	NILAI
Utang Barang dan Jasa	11.874.100

Utang Belanja Pegawai	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.874.100

1.3 EKUITAS **Rp 4.318.993.539,00** ✓

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas awal per 1 Januari 2023 yaitu sebesar Rp 3.843.801.802,00

5.4.2 Perubahan Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari :

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA;
- Pendapatan yang Ditangguhkan;
- Cadangan Piutang;
- Cadangan Persediaan dan;
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

5.4.3 Ekuitas Akhir

Jumlah tersebut adalah Aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 4.318.993.539,00


BAB VI

PENUTUP

Demikianlah catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan laporan catatan atas laporan keuangan tahun berikutnya.

Denpasar, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19671007 199703 1 004